

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

1.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan temuan, hasil dan analisis penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1 yaitu : Pertama, gambaran tingkat pidana ulang yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung meliputi kasus pencurian, narkoba dan pelanggaran terhadap ketertiban. Pelanggaran yang dilakukan anak terbagi menjadi dua, yaitu tindakan kriminal secara kelompok sindikat dan secara tunggal. Kasus tindak pidana yang dilakukan anak diawali dengan munculnya rasa penasaran dan ingin tahu yang kemudian berubah motif menjadi faktor ekonomi. Yaitu akibat rasa ingin tahu tadi menjadi sebuah kebiasaan yang berdampak candu. Kebiasaan residivis anak ketika sebelum masuk ke dalam LPKA memiliki corak yang sama, diantaranya : sering melakukan pesta mabuk mabukan, terlibat geng motor, menggelandang, dan terlibat kasus kekerasan. Hal tersebut diakibatkan karena pemahaman mereka terhadap nilai dan norma masih rendah yang lebih mengutamakan kepuasan diri dalam bertindak.

Konstruksi sosial yang membentuk pola pikir anak menjadi latar belakang munculnya tindak pidana ulang anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Konstruksi sosial yang menjadi latar belakang tindak pidana ulang tersebut meliputi : keadaan orang tua dan keluarga broken home, lingkungan pertemanan dan masyarakat, gaya hidup, ekonomi, dendam/amarah, tontonan atau tayangan televisi, minimnya keterampilan mandiri anak dan faktor pembinaan yang didapatkan anak sebelum masuk LPKA kedua kalinya.

Dampak program kegiatan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bandung dalam upaya pencegahan tindak pidana di fokuskan ke dalam dua program pembinaan, yaitu program pembinaan keagamaan dan keterampilan mandiri. Dampak pada program keagamaan hanya dirasakan pada anak dalam peningkatan kemampuan baca tulis al quran saja. Selanjutnya pada upaya peningkatan kesadaran masih dirasakan anak sebagai bentuk

Wahyu Dwi Lestari, 2019

KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesadaran dosa yang masih bersifat sementara saja. Tidak berbeda dengan program keagamaan, pada program keterampilan mandiri pun belum memiliki dampak yang cukup besar. Hal demikian dikarenakan banyaknya program pembinaan di LPKA yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan alasan anggaran dan kebutuhan jumlah pengajar.

Bentuk program yang diajukan peneliti dalam upaya meningkatkan keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung terdiri dari : Program pendidikan parenting, Program orang tua asuh, Penjurusan program keterampilan, dan Pendampingan anak setelah keluar dari LPKA.

1.1.2 Simpulan Khusus

- a. Faktor Pendidikan dan ekonomi keluarga memberikan pengaruh besar terhadap munculnya tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Pemisahan antara tahanan anak dan dewasa harus dilakukan secara benar, karena salah satu faktor terkuat dalam konstruksi tindak pidana ulang adalah karena pembelajaran kejahatan yang didapatkan anak ketika tinggal di Lembaga Pemasyarakatan dewasa.
- c. Seluruh residivis anak merasakan kebingungan ketika harus keluar dari LPKA akibat tidak adanya keterampilan mandiri yang dimiliki, dan hal tersebut menjadi pendorong konstruksi sosial anak dalam melakukan tindak pidana ulang.
- d. Program pembinaan anak sebaiknya dilakukan sesuai klasifikasi tindak pidana, karena perbedaan kasus pidana anak memiliki solusi yang berbeda juga dalam mewujudkannya.

1.2 Implikasi

Hasil penelitian ini membawa implikasi dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangsih kepada Prodi Pendidikan Sosiologi dan mahasiswa calon guru yang dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sebuah kajian keilmuan baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, khususnya pada materi penyimpangan sosial remaja yang dapat menampilkan contoh real dari adanya sebuah kasus di LPKA anak.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perbaikan program pembinaan dalam upaya meningkatkan keberhasilan

Wahyu Dwi Lestari, 2019

KONSTRUKSI SOSIAL PENYEBAB TINDAK PIDANA ULANG ANAK (Studi Kasus pada Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- program yang ada di LPKA, yaitu : melalui program pendidikan parenting, program orang tua asuh, penguatan mental keagamaan, penjurusan program keterampilan, dan pendampingan anak setelah keluar dari LPKA.
- c. Memberikan masukan terhadap para petinggi pembuat kebijakan terkait evaluasi, pengawasan dan perbaikan dalam pemenuhan fasilitas program pembinaan.
 - d. Memberikan masukan terhadap Dinas Sosial, Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, maupun Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat sigap dalam penanganan kasus tindak pidana anak, serta melakukan kontrol terhadap keberhasilan program pembinaan di LPKA.
 - e. Menyuarakan suara residivis anak terkait keinginan mereka untuk berubah menjadi manusia yang seutuhnya dan memberikan gambaran terkait hal hal yang sangat dibutuhkan anak, terutama kebutuhan akan bimbingan ketika mereka keluar dari LPKA nantinya.

1.3 Rekomendasi

Dibuatnya tesis ini, adalah untuk dikembangkan dan menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa, peneliti, masyarakat, serta utamanya adalah orang tua dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Beberapa rekomendasi dari peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Kepada calon peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan mampu menggali lebih dalam sisi keluarga dan masyarakat dengan berkunjung langsung ke rumah dan lingkungan residivis anak. Hal tersebut dapat berguna untuk memastikan gambaran konstruksi sosial yang lebih luas dan mendalam.
- b. Disarankan kepada orang tua dan masyarakat, untuk lebih hati hati dan memberikan penanaman nilai dan kontrol kepada anak sedini mungkin. Terutama ketika sudah terlihat ciri ciri yang menjurus ke arah pelanggaran norma. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anak.
- c. Disarankan kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung untuk melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap semua kegiatan pembinaan yang ada di LPKA.